



PAKAIAN OLAHRAGA RENANG DALAM PANDANGAN ISLAM

Rahmat Zaini*¹, Muhammad Wahyu Ramadhani², Dhea April Leana³

^{1,2}Mahasiswa, Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat.

^{*1} rhmdzaini12@gmail.com

² ramadhaniwahyu490@gmail.com ³ sdhea748@gmail.com

Pendidikan Agama Islam A-1 2023

Program Studi Pendidikan Jasmani

Kesehatan Dan Rekreasi

Kelompok 13

Rahmat Zaini

2210122210001

Muhammad Wahyu Ramadhani

2210122310008

Dhea April Leana

2210122220029

Dosen pengampu;

GT. Muhammad Irhamna Husin, M.Pd.i

Abstrak: Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang dikenal oleh masyarakat luas. Pakaian renang yang selama ini cenderung sangat terbuka dan tidak menutup aurat ini bertentangan dalam syariat Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka, ditemukan bahwa dalam Islam, menutup aurat sendiri menjadi salah satu kewajiban bagi para pemeluknya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Adapun inovasi terkait pakaian renang yang ditujukan khusus bagi perempuan muslim, yakni burkini yang merupakan suatu jenis pakaian setelan memanjang yang dapat menutupi aurat pemakainya. Meski begitu, dalam penerapannya hal ini juga dibatasi oleh adanya aturan dari beberapa negara yang menolak hadirnya pakaian khusus ini.

Kata kunci: pakaian renang, kajian Islam.

Kelompok 13 Rahmat Zaini, Muhammad Wahyu Ramadhani, Dhea April Leana, 2023.

Pakaian Olahraga Renang Dalam Pandangan Islam

PENDAHULUAN

Olahraga menjadi salah satu kegiatan fisik ataupun psikis yang bermanfaat guna menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan individu. Islam juga memandang kesehatan sebagai salah satu aspek yang sangat penting sebab kesehatan sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nabi Muhammad SAW bahkan menasihatkan para sahabatnya untuk mempelajari berbagai bidang olahraga dan menguasainya, khususnya berkuda, renang, panahan, bergulat, lari serta menombak maupun lempar lembing. (Salahudin & Rusdin, 2020).

Menurut para ulama, berolahraga dalam Islam hukumnya adalah sunah atau disarankan yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti kaidah Islam. Namun, jika selama pelaksanaan ini bertentangan dengan hukum Islam, seperti mengenakan pakaian yang membuat aurat terlihat serta memunculkan hasrat seksual ataupun memicu perilaku maksiat, maka hukumnya menjadi haram. Sehingga, jika ditinjau dari agama Islam, permasalahan yang terjadi bukan kegiatan berolahraganya, melainkan media yang digunakan oleh pelaku olahraga, seperti: busana olahraga, dan tujuan seseorang dalam melakukan kegiatan olahraga. (Salahudin & Rusdin, 2020).

Renang menjadi salah satu bidang olahraga yang pada umumnya busananya memperlihatkan aurat, baik pada perempuan maupun laki-laki. Hal ini tentu telah melanggar syariat Islam yang mengharuskan umatnya untuk menjaga aurat bahkan saat berolahraga sekalipun. Untuk itu, banyak upaya yang dilakukan agar seorang muslim tetap dapat melakukan olahraga renang maupun

berpartisipasi dalam pertandingan, yakni dengan mengadakan aturan bahwa perempuan diperbolehkan mengenakan pakaian tertutup lengkap beserta penutup kepala, yang hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari aksi kejahatan seperti terjadinya pelecehan seksual di kolam renang. Penggunaan burkini atau busana renang khusus perempuan muslim ini sendiri telah diizinkan di luar negeri, seperti Inggris dan negara islam lainnya. (Khairuddin, 2017).

Meski beberapa negara diketahui telah memperbolehkan penggunaan burkini, tetapi beberapa negara juga menolaknya, seperti yang dilakukan oleh Prancis. Prancis beranggapan bahwa dengan memperbolehkan perempuan menggunakan burkini maka hal ini dianggap melanggar prinsip pemerintah Prancis yang netral terhadap agama. Hal ini sendiri telah menjadi kontroversi dan menimbulkan perdebatan disana yang dianggap sebagai bagian dari diskriminasi negara terhadap masyarakat muslim. Meski begitu, diketahui hanya beberapa kota di Prancis saja yang menerapkan larangan ini, sebagian kota lainnya seperti Rennes mengizinkan burkini di kolam renang umum, namun hal ini ditujukan sebagai bentuk pelanggaran aturan pakaian renang dan bukan berdasarkan alasan agama. (Reditya, 2022).

Olahraga renang yang memiliki banyak kontroversi didalamnya terkait busana yang digunakan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang muslim yang ingin sekadar berolahraga maupun berpartisipasi dalam ajang kompetisi dalam sebuah pertandingan. Sehingga, upaya-upaya harus selalu dilakukan agar seorang muslim dapat melakukan olahraga renang sesuai syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang mengandalkan informasi dan dijelaskan secara deskriptif. Pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan sebagai upaya untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan ketika penelitian dilakukan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka. (Prakoso, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Renang

Renang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di permukaan air dengan berbagai macam gaya, antara lain: gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu dan gaya punggung. (Husni, dikutip dari Yulinar & Suryani, 2018). Kurniawan juga mengungkapkan renang sebagai kegiatan olahraga yang mengadu kecepatan atlet renang dalam berenang. Gaya renang yang dapat dilakukan dalam sebuah pertandingan meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Demi keamanan, kolam renang harus berisikan air tenang tanpa arus deras serta kondisi air juga harus steril tanpa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. (Yulinar & Suryani, 2018).

Renang Dalam Pandangan Islam

Olahraga renang tidak tergolong sebagai olahraga yang baru ditemukan. Olahraga renang diketahui sudah ada bahkan sejak zaman peninggalan Mesir Kuno Hieroglyph pada 300 SM. Sehingga keberadaan olahraga renang sudah ada sejak dahulu kala dan kegiatan ini terus dilakukan setelah Islam berkembang di muka bumi. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk mempelajari olahraga renang yang hal ini dapat dilihat dari hadist rasul yang berbunyi: "Ajarkan anak-anakmu untuk berenang dan melepaskan anak panah serta ajarkan wanita untuk meninjal" (Wahyudi, dikutip dari Yulinar & Suryani, 2018). Sehingga, dapat dipastikan secara jelas bahwa Islam menganjurkan kepada para umatnya agar dapat berenang serta mengajarkannya kepada anak-anak mereka, dan hal ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan berenang dalam Islam. (Yulinar & Suryani, 2018).

Aturan Berpakaian Dalam Islam

Dalam Islam, cara berpakaian juga telah diatur oleh Allah SWT, baik itu untuk perempuan maupun laki-laki, yang hal ini dijelaskan dalam Alqur'an surat Al-A'raaf ayat 216. Secara keseluruhan, ayat ini dapat dimaknai sebagai aturan berpakaian bagi muslim yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian taqwa atau yang menutupi aurat. (Yulinar & Suryani, 2018).

Pakaian Perempuan

Dibandingkan dengan laki-laki, pakaian perempuan lebih disoroti dalam Alqur'an dan hadits yang hal ini dibuktikan dari banyaknya ayat-ayat yang

menjelaskan perihal pakaian bagi perempuan agar dapat menutupi auratnya. Dalam Islam, aurat merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Begitupun seseorang juga tidak diperbolehkan untuk melihat aurat orang lain. Adapun perintah untuk mengenakan jilbab bagi perempuan untuk menutupi auratnya. Jilbab yang dimaksud yakni suatu jenis pakaian longgar yang dapat menutupi area kepala hingga dada. (Yulinar & Suryani, 2018).

Pakaian Laki-Laki

Tidak berbeda dengan perempuan, cara berpakaian pada laki-laki juga harus dapat menutupi auratnya. Aurat pada laki-laki ini mencakup area dari pusat hingga lutut, yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain kecuali muhrimnya. Sehingga dalam Islam, laki-laki dalam berpakaian juga harus menutupi auratnya, namun pakaian yang tipis dan ketat tidak diperkenankan meskipun secara kasat mata pakaian tersebut telah menutupi aurat. (Yulinar & Suryani, 2018).

Pakaian Renang Menurut Pandangan Islam

Nilai, peran, dan kedudukan agama Islam dalam suatu kegiatan, termasuk saat berolahraga sekalipun haruslah sangat diperhatikan. Bahkan, agama tidak hanya berperan dalam kegiatan berolahraga saja, melainkan juga mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dalam konteks olahraga, seseorang

khususnya muslim seharusnya dapat menempatkan olahraga sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang selalu mengharapkan ridho-Nya. (Salahudin & Rusdin, 2020).

Renang sebagai salah satu bagian dari bidang olahraga telah menuai kontroversi terkait pakaian yang wajib dikenakan, khususnya untuk para atlet perempuan. Jika dikaji menurut pandangan Islam, olahraga renang dianjurkan untuk dilakukan selama dalam melakukan kegiatan tersebut seorang muslim dapat mengikuti syariat Islam, termasuk perihal cara berpakaian selama berenang. Baik perempuan maupun laki-laki sama-sama diwajibkan untuk selalu menutupi auratnya. Sehingga, berangkat dari aturan ini telah hadir pakaian renang yang biasa disebut sebagai burkini sebagai upaya bagi seorang muslim untuk mengikuti syariat Islam. Adapun burkini yang dimaksud yakni suatu pakaian renang muslimah yang dibuat dalam bentuk setelan memanjang yang dapat menutupi seluruh badan pemakainya.

Menurut Luthfan (dikutip dari Firza & Noer, 2018) pakaian menjadi suatu hal yang sangat penting dan menjadi prioritas utama dalam upaya penjagaan kehormatan seseorang, khususnya seorang muslimah. Seorang muslimah hendaknya tidak mengenakan pakaian yang dapat memperlihatkan auratnya kepada orang lain yang bukan muhrimnya. Dengan mengenakan pakaian Islami dalam kondisi apapun, termasuk saat berenang menunjukkan seseorang yang telah menerapkan keimanannya untuk memenuhi kewajiban dalam menutup aurat. Sehingga, mengenakan pakaian renang muslimah yang tentunya tidak berisiko untuk menghambat dan membahayakan pemakainya, hendaknya diperbolehkan

sebagai bentuk menghargai kehormatan dan kebebasan seorang individu untuk beraktivitas sesuai dengan syariat agama yang diyakini.

KESIMPULAN

Menurut Islam, olahraga renang menjadi salah satu bidang olahraga yang dianjurkan untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Meski begitu, terdapat kontroversi yang menyertai olahraga ini terkait dengan pakaian yang harus dikenakan selama berenang. Para atlet pun tidak diberi kebebasan untuk menentukan pakaian mana yang akan mereka kenakan agar membuat mereka nyaman. Pakaian renang yang cenderung sangat terbuka ini pun tidak sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan para pemeluknya, baik itu perempuan dan laki-laki untuk menutupi aurat mereka. Meski begitu, telah hadir suatu inovasi pakaian khusus yang ditujukan bagi para muslimah, yang pakaian ini disebut sebagai burkini, suatu jenis pakaian renang dengan setelan memanjang yang dapat menutupi seluruh badan para pemakainnya. Dengan hadirnya pakaian ini, hendaknya seorang muslim diperbolehkan dan diberi kebebasan untuk mengenakan pakaian renang yang membuat mereka nyaman dan dapat menutupi aurat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Firza, A., & Noer, F. (2018). PEMAKAIAN BUSANA RENANG REMAJA PUTRI DI KOLAM RENANG TIRTA RAYA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 3(1), 8-14. Diakses dari <http://www.jim.unsyiah.ac.id/pkk/article/view/9718>

Khairuddin, K. (2017). Olahraga dalam Pandangan Islam. *Jurnal Olahraga Indragiri*, 1(1), 1-14. Diakses dari <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/joi/article/view/196>

Prakoso, L. Y. (2021). Descriptive Qualitative Method. Defense Study, October.

Ridho, M. R., Khasanah, U., & Safira, M. E. (2021). SERAGAM OLAHRAGA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI SEKSISME. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2), 19-33. Diakses dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/view/3279>

Salahudin, S., & Rusdin, R. (2020). olahraga meneurut pandangan agama islam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3). Diakses dari <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1236>

Yulinar, Y., & Suryani, S. (2018). Persepsi Siswa Terhadap Pelaksanaan Olahraga Renang Dari Segi Syari'at Islam di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 2(1), 51-62. Diakses dari <http://103.52.61.43/index.php/dedikasi/article/view/97>